PANDANGAN HAKIM TENTANG KESAKSIAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

SKRIPSI

Oleh:

Iqbal Giovani

NIM 14210071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

PANDANGAN HAKIM TENTANG KESAKSIAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti penelitian ini telah disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data dari orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagaian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, dapat dibatalkan.

Malang, 18 Maret 2020

Penulis,

Iqbal Giovani

NIM 14210071

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iqbal Giovani, NIM 14210071, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN HAKIM TENTANG KESAKSIAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	Dosen Pembimbing
Dr. Sudirman, M.A.	Dr. H. Roibin, M. HI.
NIP. 197708222005011003	NIP. 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Iqbal Giovani NIM 14210071, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN HAKIM TENTANG KESAKSIAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Drs. Moh. Murtadho, M.HI. (_____)
   NIP. 196605082005011001 Ketua

2. Dr. H. Roibin, M. HI. (_____)
   NIP. 196812181999031002 Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A. (_____)
   NIP. 197708222005011003 Penguji Utama

Malang, 18 Maret 2020

Dekan,

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيّ وَ شَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَه.

"Dari Aisyah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali."

(HR. Daruquthni.)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PANDANGAN HAKIM TENTANG KESAKSIAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M. HI. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Wali Dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunarno dan Ibu surmini, yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dan motivasi serta telah mendidik dan mengiringi penulis hingga bisa menyesaikan skripsi di waktu yang tepat.
8. Teman-teman KSR-PMI Unit UIN Malang yang selalu mendukung, memberikan pengalaman, kedewasaan, dan tentunya kenangan yang tidak bisa dilupakan. Dan kepada Peniti 2017 Mantel, Tupac, Bolang yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selalu berbagi baik senang maupun duka, arti kehidupan selama kepengurusan.

9. Kepada orang yang istimewa yang telah menemani penulis tidak pernah menyerah, bosan, dan selalu memberi semangat semoga segera dipertemukan dalam ikatan yang suci.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyususan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skrisi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengaharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan.Amin.

Malang, 18 Maret 2020
Penulis,

Iqbal Giovani

NIM 14210071

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab *(A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal maka dalam tranliterasinya mengikuti vokalnya tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *Fathah* ditulis dengan "a", *Kasrah* dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â

misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î

misalnya قيل mejadi qîla

Vokal (u) panjang = û

misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan"iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta' marb thah (ة)

Ta' marb thah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marb thah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya الرسلة للمدريسة menjadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al- risalah lil- mudarrisah, atau apabila berada di tengah- tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditraliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya,الله في رحمة Mejadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdah al- Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut :

1. Al- Imâm al- Bukhâriy mengatakan……
2. al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…….
3. *Masyâ' Allah kânâ mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Bill*âh *'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء = syai'un

أمرت = umirtu

النوع = an- nau'un

تأخذون = ta'khudzûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkainkan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :وإن الله لهو خير الرازقين – wa innallâha lahuwa khairu-râziqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengguanaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh وما مَهمد الا رسول = wamaâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمرجميع = lillâhi al-amru jamî'an

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....**i**

PERNYATAAN KEASLIAN.....**ii**

HALAMANPERSETUJUAN.....**iii**

HALAMAN PENGESAHAN.....**iv**

HALAMAN MOTTO..... **v**

KATA PENGANTAR..... **vi**

HALAMAN PEDOMAN LITERASI..... **ix**

DAFTAR ISI.....**xiv**

ABSTRAK.....**xvi**

ABSTRACT.....**xvii**

ملخص البحث.....**xviii**

BAB I..... **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian..... 6
E. Definisi Operasional..... 7
F. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II **10**

TINJAUAN PUSTAKA..... **10**

A. Penelitian Terdahulu..... 10
B. Kerangka Teori 15
   1. Definisi Saksi 16
   2. Sumber Hukum Tentang Saksi..... 17
   3. Syarat-Syarat Saksi..... 18
   4. Orang Yang Ditolak Sebagai Saksi 19
   5. Saksi Istifadhah……..…….19
   6. Definisi Itsbat Nikah..... 21
   7. Dasar Hukum Itsbat Nikah..... 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Syarat-Syarat Itsbat Nikah 25
9. Tujuan Itsbat Nikah 26
10. Itsbat Nikah Pandagan Masyarakat 27

BAB III 29

METODE PENELITIAN 29

A. Jenis Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 30
C. Sumber-Sumber Data 30
D. Metode Pengumpulan Data 31
E. Metode Pengolahan Data 32

BAB IV 35

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Lumajang 35
B. Kedudukan Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Persidangan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Lumajang 42
C. Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara Kesaksian Di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah. 50

BAB V 58

PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Iqbal Giovani, 14210071, 2019. **Pandangan Hakim Tentang Kesaksian Di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Lumajang.**Skripsi.Program Studi Hukum Keluarga Islam.Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M. HI.

Kata Kunci :Pandangan Hakim, Kesaksian Di Bawah Umur, Itsbat Nikah

Saksi adalah dalam hukum Islam disebutkan dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itsbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari "itsbat" dan "nikah". Kata itsbat yang berasal dari bahasa yaitu itsbat yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).Fokus kajian penelitian adalah mengetahui pandangan hakim tentang kedudukan saksi anak di bawah umur dan landasan apa saja yang digunakan dalam memutus perkara itsbat nikah.

Skripsi ini menggunakan motode penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data, yaitu data primer dan sekunder.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengolahan data antara lain *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding.*

Hasil Penelitian ini *Pertama,* tentang pandangan hakim tentang kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam persidangan perkara itsbat nikah di pengadilan agama lumajang. Hakim memiliki pandangan masing-masing dalam memutus perkara antara lain berpendapat keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim melihat sebagai saksi itsbat dan digunakan sebagai bukti permulaan kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain. Dan keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim menggunakan kesaksian istifadhah karena dalam fiqh sunnah karya sayyid sabiq memperbolehkannya. *Kedua,*landasan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah di pengadilan agama lumajang. Dalam hal ini hakim menyampaikan landasan hakim dalam memutus perkara serupa antara lain. Itsbat nikah yang di periksa tentang keabsahan nikah ketika pengantin telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan itsbat nikah, dan hakim yang memutus perkara ini sesuai pertimbangan hakim, maka hakim memutus perkara ini dengan kesaksian istifadhah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Iqbal Giovani, 14210071, 2019. **Judge's View of Underage Testimony in Itsbat Marriage Case in Lumajang Religious Court.Thesis.Islamic Family Law Study Program.Sharia Faculty.Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Roibin, M. HI.**

Keywords: Judge's Views, Underage Witness, Itsbat Marriage

Witness is mentioned in Islamic law with shaheed (male witness) or shaheed (female witness) taken from the word musyahadah which means to witness with one's own eyes. Itsbat nikah comes from Arabic which consists of "itsbat" and "nikah". The word itsbat derived from the language is itsbat which means determination, realness, determination. To set means to be real, to determine (the truth of something). The focus of the research study is to find out the judge's views on the position of witnesses of minors and the basis of what is used in deciding the case of marriage law.

This thesis uses an empirical legal research method using descriptive research with a qualitative approach. The data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary data. Data collection methods in this study consisted of interviews and documentation. Furthermore, data processing methods include editing, classifying, verifying, analyzing, concluding.

The Results of this Research **First,** about the views of judges about the position of witness testimony of minors in the trial of the marriage law in the Lumajang religious court. Judges have their respective views in deciding cases, among others, arguing that witness statements are accepted in a religious court because judges see as witnesses theirbat and are used as preliminary evidence and then corroborated with other evidence. And witness statements were received in the religious court because the judge used istifadhah testimony because in the fiqh of the sunnah the work of sayyid sabiq allowed it.**Second,** what basis is used by the judge in deciding the case of marriage law in the Lumajang religious court. In this case the judge delivered the judge's basis in deciding similar cases, among others. Itsbat marriage is examined on the validity of the marriage when the bride has fulfilled the requirements and the harmony of the marriage, the panel of judges will grant the marriage request, and the judge decides this case according to the judge's consideration, then the judge decides this case with the testimony of istifadhah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

إقبال جيوفاني ، ١٤٢١٠٠٧١ ، ٢٠١٩. آراء القاضي للشهادة القاصر في حالة عصبة النكاح في المحكمة الدينية لوماجانج. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور ربينو الماجستير.

الكلمات الرئيسية : آراء القاضي ، شهادة القاصر، عصبة النكاح

الشاهد مذكور في الشريعة الإسلامية مع الشهيد (الشاهد) أو الشهيد (الشاهد الأنثوي) مأخوذ من كلمة المسياضية التي تعني الشهادة بأم عين المرء. نِسبَةُ نِسَابَةُ تَأْتِي مِنْ الْعَرْبِيَّةِ وَتَتَضَمَّنُ مِنْ "عِسْبَتَة" و "نِكَاحَة". كلمة أتسابت مشتقة من اللغة هي إسباط التي تعني التصميم والواقع والعزم. تحديد معنى الحقيقي ، وتحديد (حقيقة شيء). وتركز الدراسة البحثية على معرفة آراء القاضي حول وضع شهود القاصرين وأساس ما يستخدم في البت في قانون الزواج

تستخدم هذه الأطروحة طريقة البحث القانوني التجريبي باستخدام البحث الوصفي مع النهج النوعي. تم تقسيم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى ٢ مصادر البيانات ، وهما البيانات الأولية والثانوية. تتألف طرق جمع البيانات في هذه الدراسة من المقابلات والوثائق. ثم، تشمل أساليب معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا الدراسة أولاً ، آراء القاضي للشهادة القاصر في حالة عصبة النكاح في المحكمة الدينية لوماجانج. القضى لديه الوجهات نظرهم الخاصة في البت في القضايا ، من بين أمور أخرى ، بحجة قبول أقوال الشهود في المحكمة الدينية لأن ينظر القاضى كشهود العصبة ويتم استخدامهم كدليل الأولى ثم يتم إثباتهم بالأدلة الأخرى. ووردت إفادات شهود في المحكمة الدينية لأن القاضي استخدم شهادة الاستفاضة لأنه في فقه السنة سمح بعمل السيد السابق. ثانياً ، ما الأساس الذي يستخدمه القاضي في التقرير القضية عصبة النكاح في المحكمة الدينية لوماجانج. في هذه الحالة ، يعرض القاضي أساسه في التقرير القضية مماثلة. عصبة النكاح هو فحص حول صحة الزواج. عندما استيفاء العروس لشروط الزواج وتناغمه ، فيقبل اللجنة القاضى بقبول طلب النكاح ، و القاضي الذي يقرر هذه القضية وفقًا لنظر القاضي ، ثم يقرر القاضي هذه القضية بشهادة الاستفاضة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkara Putusan (Nomor: 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj) dalam perkara permohonan Misto Bin Misto B Melawan Baidowi Bin Misto B dan Aliman Bawafi Bin Misto B terkait dengan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lumajang dikarenakan kedua orang tuanya belum pernah memperoleh kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah seperti pada umumnya, kemudian dibuktikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lumajang namanya tidak tercantum dalam buku register KUA setempat. Pemohon dalam putusan tersebut ingin mengurus tunjangan kematian dan pensiun kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.Demi untuk mendapatkan santunan janda maka harus dapat membuktikan buku nikah, berhubung buku nikahnya tidak ada maka pihak KUA setempat meminta pemohon mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang.Pada proses persidangan pemohon atau termohon tidak luput untuk membawa saksi-saksi yang akan dimintai kesaksianya oleh majelis hakim sebagai alat bukti. Kendati demikian saksi pada perkara Putusan (Nomor: 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj) bertentangan dengan syarat formil saksi salah satu saksi minimal berumur 15 tahun. Pada saat pernikahan kedua orang tua pemohon dan termohon saksi masih berumur 8 tahun.Namun hakim dalam putusannya telah memutuskan bahwa majelis hakim menerima saksi tersebut dijadikan saksi dalam perkara ini. Lantas atas dasar seperti apa yang dijadikan hakim dalam menimbang perkara ini, karena pada syarat formil saksi itu tidak terpenuhi.

Pada undang-undang persyaratan pembuktian saksi sebagai alat bukti dipengadilan belum ada yang mengatur secara rinci atau jelas, namun persyaratan saksi dibedakan menjadi dua yaitu formil dan materiil. 1. Formil saksi a) Berusia 15 tahun, b) akalnya sehat, c) Tidak memiliki hubungan keluarga, saudara berdasarkan keturunan lurus, apabila perundang-undangan menentukan yang lain, d) Tidak memiliki hubungan kerja dengan menerima upah dengan salah satu pihak, apabila perundang-undangan menentukan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lain, e) Tidak memiliki hubungan pernikahan dengan salah satu pihak meski sudah berpisah, f) datang ke pengadilan, g) Berjumlah dua orang untuk menjadi saksi suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, h) Mengangkat sumpah berdasarkan agama, i) Memberi kesaksian secara lisan, j) Dipersilahkan masuk keruangan persidangan.2. Materiil saksi. a) Menerangankan yang didengar, dilihat, dan mengalami peristiwa tersendiri, b) mengtahui peristiwa dan sebab-sebabnya, c) kesaksian sendiri bukan suatu pendapatnya, d) Tidak bertentangan dengan akal sehat, e) Saling menyesuaian satu dengan yang lain.[1]

Berkaitan syarat formil saksi pada pasal 145 HIR dan pasal 1912 KUH perdata, menerangkan bahwa saksi yang berusia 15 tahun dan tidak berfikir sehat tidak diterimanya seorang sabagai saksi dipengadilan.[2]

Keterangan saksi adalah orang yang memberikan keterangan kesaksian di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan di alaminya sendiri.Sebagai bukti terjadinya kejadian dalam keadaan tertentu.[3]Menjadi seorang saksi dipersidangan ialah kewajiban setiap warga Negara baik perkara perdata maupun pidana.pembuktian menggunakan saksi dapat membenarkan atau

[1] Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), 165-166.
[2] Retnowulan Sutanto Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Islam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 72.
[3]Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 139.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang jika kurang mencukupi bisa dilengkapi dengan bukti tertulis.[4]

Keharusan pencatatan perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang jelas bagi mereka telah melaksanakan pernikahan dan membangun keluarga, salain itu juga sebagai alat untuk memperoleh hak disetiap masing-masing pasangan suami istri, sedangkan bagi mereka yang sudah menikah berdasarkan dengan ketentuan agama islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi belum memiliki kutipan akta nikah atau perkawinannya belum dicatatkan di KUA setempat, biasanya pasangan suami istri yang perkawinannya belum memiliki akta nikah perkawinannya terjadi pada masa lampau yang belum dicatatkan ke pejabat KUA. Pejabat KUA atau pegawai pencatan nikah bisa melakukan pengesahan nikah atau Itsbat nikah agar mendapatkan akta nikah berdasarkan putusan pengadilan agama, karena pada dasarnya Itsbat nikah merupakan produk pengadilan agama.

Perkawinan dalam pandangan islam merupakan sunnah nabi muhammad saw. sunnah rasul adalah anjuran menikah dengan mengikuti kebiasaan yang dilaksanakannya karena dengan melaksanakanya mampu menyempurnakan agama, seseorang yang telah menikah baik suami maupun istri agar tidak mudah memungkiri perjanjian suci baik kelak adanya keturunan agar terciptakan keluarga bahagia untuk menyakinkan umat islam dalam

[4]Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian,* (Jakarta : Erlangga, 2012), 85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prilaku perkawinan. keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup Bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan bathin, atau hubungan perkawinan kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sacral antara suami dan istri. Perjanjian sacral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam suatu tradisi keagamaan.Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.[5]

Melihat pernyataan diatas pada perkara itsbat nikah yang menjadi saksi masih dibawah umur dan tidak terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksi, berdasarkan hal diatas peneliti ingin meneliti lebih dalam perkara permohonan itsbat nikah putusan (Nomor: 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim tentang kedudukan keterangan saksi anak dibawah umur dalam persidangan perkara Itsbat Nikah Menurut Para Hakim

[5]Mufidah, *psikologi keluarga islam "berwawasan gender"*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 34.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di Pengadilan Agama lumajang (Studi Putusan Nomor. 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj) ?

2. Apa landasan hakim dalam memutus perkara kesaksian di bawah umur dalam perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama lumajang (Studi Putusan No. 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Agar mengetahui pandangan hakim tentang kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam persidangan perkara Itsbat nikah menurut para hakim di Pengadilan Agama lumajang (Studi Putusan No. 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj).
2. Agar mengetahui landasan hakim dalam memutus perkara kesaksian di bawah umur dalam perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama lumajang (Studi Putusan No. 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi pelajaran dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kesaksian di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah, khususnya dalam bidang pernikahan dan pengadilan agama.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Supaya bertambahnya ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam hidup bermasyarakat, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi Masyarakat

Semoga mendapatkan wawasan baru terkait Kesaksian di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah

c. Bagi pengadilan Agama

Sebagai bahan tambahan pertimbangan, pengambilan kebijakan dan putusan khususnya pada perkara Itsbat Nikah.

E. Definisi Operasional

1. Saksi adalah seseorang memberikan kesaksian mengenai suatu kejadian yang disaksikan secara indrawi berdasarkan (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejadian.[6]
2. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah, sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah biasanya terjadi bagi orang belum memiliki kutipan akta nikah atau perkawinannya belum dicatatkan di KUA setempat, hilangnya buku nikah, atau perkawinannya terjadi pada masa lampau sebelum tahun 1974. Maka

[6]Artho, *Praktek Peradilan Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 165.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diajukan ke pengadialan agar dinyatakan sah pernikahannya dan berkekuatan hukum tetap.[7]

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi focus utama kajian dalam penelitian, tujuan penelitian menjadi sebuah maksud penelitian, manfaat penelitian yang merupakan daya guna penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti tetapi untuk para pembaca dan mahasiswa khususnya. Kemudian definisi operasional yang menjelaskan kata perkata dari judul yang menjadi kata kunci.Penelitian terdahulu yang berisi tentang litaratur-literatur atau pustaka yang pernah mengkaji permasalah yang berhubungan dengan obyek penelitian, selain itu penelitian terdahulu berfungsi menunjukan keorisinalitasan penelitian untuk menunjukan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan karya peneliti.Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian

[7]H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), 41.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan obyek penelitian dan menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data.

BAB IV: hasil penlitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah di proleh dari obyek penlitian beserta analisanya. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yaitu: Bagaimana kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam persidangan perkara Itsbat Nikah Menurut Para Hakim di Pengadilan Agama lumajang (Studi Putusan No. 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj) dan Bagaimana landasan hakim dalam memutus perkara kesaksian di bawah umur dalam perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama lumajang (Studi Putusan No. 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj).

BAB V: Penutup. Merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesipulan dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab ke empat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama,kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban singkat dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan.serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penel

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian agar peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan peneliti tulis, sebagai refrensi penulis, dan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian tersebut, ini beberapa skripsi dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. KEVYN FRIZDO FARDATA[8]

   Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)

[8]Kevyn Frizdo Fardata, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg), skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam putusan nomor 623/pid.sus/2016/PN.Mlg tentang ekploitasi ekonomi terhadap anak dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam tinjauan hukum pidana islam.

Penelitian dilakukan di kota malang yaitu di pengadilan negeri kota malang, penelitian ini menggunakan metode mengkaji dan menelaah sumber tertulis seperti undang-undang, putusan, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Data diperoleh kemudian di analisis secara kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan maka dapat memperoleh hasil dan kesimpulan yang di inginkan.

Kemudian ada berbagai perbedaan yang dilakukan Kevyn Frizdo Fardata dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian normatif, yakni mencari data-data dari kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan, peneliti mencari data-data dan di analisis. Sedangkan penelitian ini akan meneliti secara empiris mengenai kesaksian di bawah dalam perkara itsbat nikah di pngaedilan agama lumajang.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama membahas tentang kesaksian di bawah umur akan tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian berbeda sehinnga penelitian dapat dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilaksanakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. M. FAJRUL FALAH[9]

Skripsi berjudul proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contensious dalam perspektif hukum islam (analisis putusan pengadilan agama tanjung karang no: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk) penelitian ini bertujuan untuk mengtahui proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contensious dan apakah diperlukan, dan mengetahui apa saja akibat hukum dari putusan pengadilan agama tanjungkarang no: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk tentang itsbat nikah.

Penelitian dilaksanakan ditanjung karang yaitu di pengadilan agama kelas 1A tanjung karang, dalam penelitian ini mengunakan metode normatif empiris.Dan menggunakan jenis penelitian yakni deskriptif analitis adalah penelitian secara sitematis, memaparkan secara lengkap, jelas, rinci, dan hasil dari penelitian berupa karya ilmiah.

Kemudian perbedaan penelitian M. Fajrul Falah dengan penelitian ini ialah penelitian mengenai proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contensious dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang kesaksian di bawah dalam perkara itsbat nikah di pengadilan agama lumajang.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yakni sama membahas itsbat nikah akan tetapi pembahasan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti berbeda sehinnga penelitian dapat dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

[9]M. Fajrul Falah, *Berjudul Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0234/Pdt.G/2015PA.Tnk), Skripsi,* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. HAERUL ANWAR[10]

Skripsi ini berjudul penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur (analisis maslahah mursalah terhadap penetapan pengadilan agama sumenep no: 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim pengadilan agama sumenep tentang itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur dan mengtahui analisis maslahah mursalah terhadap penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur.

Peneliti dilaksanakan di sumemep yaitu di pengadilan agama sumenep, dalam penelitian ini menggunakan metode normatif.Dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data secara sistematis tentang penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur.

kemudian perbedaan penelitian oleh Haerul Anwar dengan penelitian ini ialah penelitian membahas tentang penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur. Sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang kesaksian di bawah dalam perkara itsbat nikah di pengadilan agama lumajang.

Kemudian persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti yaitu sama-sama membahas tentang itsbat nikah tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda sehinnga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

[10]Haerul Anwar, *Penolakan Itsbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih Di Bawah Umur (Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp), Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga penelitian terdahulu di atas bisa dilihat bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang di tulis memiliki kesamaan dan perbedaan yakni sama-sama membahas tentang kesaksian dibawah umur dan itsbat nikah, namun ada perbedaan pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti oleh karena itu peneliti membuat tabel persamaan dan perbedan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Kevyn Frizdo Fardata	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016 /PN.Mlg)	Sama sama Membahas tentang Kesaksian Anak Di Bawah Umur Tetapi pembahasannya sudah berbeda	Penelitian yang dilakukan oleh Kevyn Frizdo Fardata ini untuk mengtahui Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu tentang kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah.
2.	M. Fajrul Falah	proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contensious dalam perspektif hukum islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No: 0234/Pdt.G/2015	Sama sama Membahas tentang Itsbat nikah Tetapi pembahasannya yang di teliti sudah berbeda	Kalau skripsi yang di teliti oleh M. Fajrul Falah yaitu untuk mengtahui proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contensious dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		PA.Tnk)		tentang kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah.
3.	Haerul Anwar	penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur (analisis maslahah mursalah terhadap penetapan pengadilan agama sumenep nomor 0247/pdt.p/2014/ PA.Smp)	Sama sama Membahas tentang Itsbat nikah Tetapi pembahasan Nya yang di teliti sudah berbeda	Kalau skripsi yang di teliti oleh Haerul Anwar yaitu untuk mengtahui penolakan itsbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu tentang kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Saksi

Saksi adalah dalam hukum Islam disebutkan dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.[11]Kata saksi juga berarti kesaksian atau bukti kebenaran.Kesaksian artinya keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat, atau keterangan, atau peryataan yang diberikan saksi.[12]

Sedangkan menurut syara kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau

[11]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 159.
[12]Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), 157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.[13]

Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh mata sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan yang di ambil sendiri dari peristiwa yang dilihat dan dialaminya.Karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan.Kesaksian bukanlah alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerima atau tidak artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.[14]

Kesaksian di pengadilan dapat terjadi karena anjuran para pihak yang berperkara atau berdasarkan panggilan hakim karena jabatannya. Hakim dapat memaksa memanggil saksi untuk didengar keterangannya di muka siding, dan jika pada waktu yang ditentukan saksi tidak hadir ia dapat diambil dan dibawa ke siding oleh polisi.[15]

---

[13]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 74.

[14] SR. Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan 26,1994),180-181

[15]Pro. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Bahasa Hukum Indonesia,* (Bandung: P.T. Alumni,2005), 158.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Sumber Hukum Tentang Saksi

Agama islam dalam menetapkan landasan hukum adanya saksi sifatnya mengikat, karena hal ini mengikat usumber hukum tentang rgensi kesaksian itu dalam hal untuk menyingkap kebenaran yang masih belum jelas, maka saksi sangat diperhatikan dan disyariatkan oleh islam. Adanya dalil-dalil yang menetapkan keharusan adanya saksi, hal ini berdasarkan firman allah swt dalam surat al-baqarah ayat 283 :

وَلَاتَكْتُمُواالشَّهَادَةَۚوَمَنْيَكْتُمْهَافَإِنَّهُآثِمٌقَلْبُهُ

Artinya: "… *dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya".*[16]

Adapun kaidah pembuktian dalam hukum islam sebagaimana dalam kitab I'anatut thalibin juz 4 halaman 300 disebutkan bahwa seseorang dapat menjadi saksi tentang nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah, dan harta milik yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin semua berdusta) walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah atau seqobilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya.

Sedangkan didalam undang-undang dan hukum acara perdata di Indonesia juga diatur masalah dasar-dasar saksi sebagai alat bukti.Dalam hal ini diatur oleh pasal 1895 KUH perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dengan undang-undang.[17]

---

[16]Q.s Al-Baqarah : 283

[17]Subekti dan Tjiro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PradnyaParamita, 2001), 481.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Syarat-Syarat Saksi

Secara garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih dipeselisihkan. syarat-syarat saksi formil dan materiil, yaitu:

a. Syarat Formil

1. Berumur 15 tahun
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan saudara dan keluarga semenda menurut keturunan lurus, kecuali undang-undang menentukan lain
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain
6. Menghadap ke pengadilan
7. Mengangkat sumpah menurut agama
8. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perinahan
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu
10. Memberikan keterangan secara lisan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Syarat Materiil

1. Menerangankan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri
2. Diketahui sebab-sebab ia mengtahui peristiwanya
3. Bukan merupakan pendapat atau kesaksian saksi sendiri
4. Saling bersesuaian satu sama lain
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.[18]

4. Orang Yang Ditolak Sebagai Saksi

Orang yang tidak boleh di dengar sebagai saksi menurut hukum perdata (BW) ialah :

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
b. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun ataukah belum.
d. Orang gila, meskipun kadang-kadang mempunyai ingatan terang.

5. Saksi Istifadhah

Pengertian menurut bahasa Istifadhah adalah tersebar atau tersiar luas,[19] dalam keterangan lain syahadah Istifadhah adalah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah

[18]H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), 165-166.
[19]Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

demikian tersebar luas, yang menghasilkan dugaan sementara.Kesaksian Istifadhah ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara *mutawatir* (sambung) sehingga tidak ada kehawatiran terhadap mereka akan sepakat berbohong.

Saksi Istifadhah dalam hukum acara perdata, terdapat berbagai macam pendapat pakar, antara lain Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi istifadhah dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, kecerdasan, dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik orang lain.[20]

Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa saksi Istifadhah itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yakni, penikahan, pesetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Ahmad Bin Hambal, dan sebagain pengikut Imam Syafi'i mengugkapkan bahwa saksi Istifadhah itu hanya dapat digunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian, dan tentang hak milik yang

[20] Al-Jauziyah, Al-Thuruq Al-Khukmiyyah, 344

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipersengketakan. Ulama Hanabilah, memperbolehkan penggunaan Syahadah Istifadhah dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian.Mereka beralasan karena adanya persoalantersebut terhalang mendapatkan informasi faktual, atau karena sebab-sebab lain secara langsung.[21]

6. Definisi Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari "itsbat" dan "nikah". Kata itsbat yang berasal dari bahasa yaitu itsbat yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu)[22].Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti "bersenggama atau bercampur".para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapakan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.[23]Sedangkan nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[24]

---

[21]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), 375-376

[22]Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3.1990), 339.

[23]Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1-2.

[24]Pasal 1 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu pegawai pencatat nikah (PPN).

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga di maut dalam daftar pencatatan. Namun, sacara bahasa pencatatan berarti proses atau pembuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan[25]. Jadi pencatan perkawinan adalah proses atau perbuatan yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Mengenai hal pemcatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat dari tujuan pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat

[25]Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3.1990), 935.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum islam dan hukum positif yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Itsbat (penetapan) merupakan produk pengadilan agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya, dikatakan bukan pengadilan sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada pengadilan agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan :

"untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah."[26]

Peraturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam peraturan mentri agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah,

[26]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan pengadilan agama.[27]

7. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Kewenagan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukannya bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya udang-udang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat 2, Jo.Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan di perluas dengan dipakainya ketentuan kompilasi hukum islam pasal 7 ayat 2 dan 3, ayat 2 disebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama." Pada pasal 7 ayat 3 berbunyi : itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentng sah datau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974.[28]

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh

[27]Pernenag Nomor 3 Tahun1975
[28]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 (Ayat 2), 2008, 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang-undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, padahal menurut Pasal 2 TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan, INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia.[29]

8. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer.Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan.Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pemohon itsbat nikah ada beberapa prosedur yang haarus di tempuh antara lain :

1. Pemohon itsbat nikah datang sendiri ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan itsbat nikah untuk didaftarkan kepaniteraan pengadilan, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat

[29]Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis), Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al-Hikam, 2003), 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan saksi-saksi yang diakhiri agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.

2. Setelah perkara tersebut diterima dan didaftarkan oleh pihak pengadilan, selanjutnya pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan sidang.
3. Pada tahap pelaksanaan sidang, majelis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah.
4. Majelis hakim telah mendengarkan keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada para pemohon.
5. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.[30]

9. Tujuan Itsbat Nikah

Awal mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan.Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan,

[30]Depag RI, *Badan Penyuluhan Hukum, UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 167.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan ytujuanang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apanila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istrimempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[31]

10. Itsbat Nikah Pandangan Masyarakat

Pada pandangan masyarakat ini terkait itsbat nikah ada beberapa pandangan masyarakat mengenai orang yang melakukan itsbat nikah menurut Pak Munasik ada dua faktor pertama dari segi positif dan negatif yaitu:[32]

a. Positifnya tidak ada masalah (biasa aja), bagi masyarakat yang mengerti terkait itsbat nikah tidak ada permasalahan, soalnya seluruh masyarakat indonesia wajib memiliki buku nikah.

b. Negatif

1. Permasalahan kemiskinan tidak ada biaya yang mencukupi.
2. Masih studi dengan alasan menikah sirri terlebih dahulu.
3. Kecelakaan.
4. Beranggapan dipersulit ngrus di KUA lalu pengesahan pengadilan.

[31]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 107.
[32]Wawancara Pada Hakim Pengadilan Agama Blitar Tanggal 01 April 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun beberapa akibat hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan diantaranya :

1. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

   Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan keprcayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).[33]

3. Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan

   Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

[33]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Empiris, dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid[34]. Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

[34]Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah,2010), 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis[35]. Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan[36] terhadap teori dan hasil fakta di lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil tempat di Pegadilan Agama Lumajang, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan Pengadilan Agama Blitar.

C. Sumber-Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.Bahkan dapat berupa cerita pendek.[37]Dengan demikian maka sumber data dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Data Primer

Sumber data primer ialah sebuah data dari buku-buku, peraturan undang-undang, catatan-catatan resmi yang membahas tentang Kesaksian

[35]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta:Raja Grafindo,2003),12.
[36]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),34.
[37]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 124.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah, Serta kajian pembahasan tentang hukum Kesaksian di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah. Selain itu juga peneliti akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan Hakim Pengadilan Agama Blitar. Serta Putusan Nomor 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj.

2. Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku dengan tema lain sebagai penunjang dalam penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, KHI, HUHAPerdata, internet sebagai penambahan wawasan dan referensi pula, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode dimana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.[38]Inti pada setiap penggunaan metode ini ialah selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara,

[38]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, 133.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, Hakim pengadilan agama Lumajang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah.[39]Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu fenomena yang masih actual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian.Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah data-data hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.[40]Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh.Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai

[39]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rieneke Cipta, 1998), 139.
[40]Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Cipta,2003), 168.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data yang didapat dalam penelitian ini.Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi.

2. C*lassifiying* (klasifikasi)

Classifiying ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah pembukitan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama

4. *Analysing* (Analisis)

Merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah.[41]

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang

[41] Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipaparkan dalam rumusan masalah.[42] *Concluding* ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.[43]Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan.Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti.

[42]Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012, 29.
[43]Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Cet.20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi obyektif pengadilan agama lumajang

Pengadilan agama lumajang merupakan pengadilan tingkat pertama dengan kelas 1A yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan bertindak sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan agama lumajang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara perdata khusus yang beragama Islam dibidang perkawinan, ekonomi syariah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan P3HP. Gedung utama pengadilan agama lumajang pada awalnya terletak di jalan A. Yani No. 12 kemudian pindah pasa tahun 2015 ke jalan soekarno-hatta No. 11 sukodono-lumajang (67352).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. **Keadaan geografis**

Pengadilan agama lumajang terletak di Kota atau kabupaten lumajang, secara geografis masuk kawasan provinsi jawa timur. Lumajang secara geografis terletak antara 7054' – 80 LS dan 112053' – 113023' BT, dengan batas-batas :

Sebelah utara : kabupaten probolinggo

Sebelah selatan : samudra Indonesia

Sebelah timur : kabupaten jember

Sebelah barat : kabupaten malang

Antara kabupaten lumajang dengan kabupaten Malang dibatasi oleh gunung semeru dan pegunungan tengger, dengan kabupaten probolinggo dibatasi oleh pegunungan tengger dan gunung lamongan sedangkan dengan kabupaten jember dibatasi oleh daerah rendah. Luas kabupaten daerah tingkat II lumajang 1.790,90 KM^2.

2. **Wilayah hukum**

Wilayah hukum pengadilan agama meliputi wilayah kabupaten yang terdiri dari 21 kecamatan dan 2016 desa kelurahan. Pengadilan agama lumajang adalah pengadilan agama kelas 1A yang menerima perkara setiap tahunnya lebih kurang 2000 perkara, pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 4040 dan mempunyai sisa 961 perkara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Struktur organisasi

Pengadilan agama lumajang merupakan bagian dari penyelesaian yudikatif dari mahkamah agung, karena pengadilan ini berada di bawah kekuasaan kehakiman yang penyelesaian perkaranya berpuncak di mahkamah agung.Adapun masalah-masalah organisatoris di pengadilan agama lumajang, semua urusan administratif dan yudisial berpusat di mahkamah agung.Karena pengadilan agamamerupakanpengadilan yang khusus menangani perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu masalah pembinaannya dilakukan oleh menteri agama.

Berdasarkan struktur organisasi di pengadilan agama lumajang, masing-masing mempunyai tugas dan pokok maupun teknis yaitu sebagai berikut :

a. Ketua pengadilan agama
    1. Mengatur tugas pembagian para hakim.
    2. Membagikan semua berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk di selesaikan.
    3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu harus didahulukan.
    4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita.

b. Wakil ketua pengadilan tugasnya yaitu :

1. Membantu ketua dalam tugas sehari-hari.
2. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

c. Hakim

Hakim peradilan agama mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama (pasal 1 dan 2 UU No. 4 tahun 2004).

1. Tugas yustisial
   a) Membantu pencari keadilan
   b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan
   c) Mendamaikan pihak yang bersengketa
   d) Memimpin persidangan
   e) Memeriksa dan mengadili perkara
   f) Meminutir berkas perkara
   g) Mengawasi pelaksaan putusan
   h) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
   i) Menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat
   j) Mengawasi penasehat hokum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Tugas non yustisial

   a) Tugas pengawas sebagai hakim pengawas bidang

   b) Turut melaksanakan hisab, rukyat, dan mengadakan kesaksian hilal

   c) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan

   d) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah

   e) Tugas-tugas lain yang diberkan kepadanya

d. Pejabat kepaniteraan

   1. Menyelenggarakan administrasi perkaran dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
   2. Membantu hakim dengan mengahadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuatkan putusan atau penetapan majelis.
   3. Menyusun berita acara persidangan.
   4. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
   5. Membuat semua faftar perkara yang di terima di kepaniteraan.
   6. Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   7. Bertanggngjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga.
   8. Memberitahukan putusan verstek dan putusan diluar pengadilan.
   9. Membuat akta-akta.
   10. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan alat bukti dipengadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.

e. Jurusita atau jurusita pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan pengadilan, ketua sidang dan panitera.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman dan bemberitahukan putusan pengadilan berdasarkan undang-undang.
3. Melaksanakan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah.
4. Melakukan penawaran pembiayaan bilang uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara.

4. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqof, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Memberikan layanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagai perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pad instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang beragama islam.
f. Warrmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengembalian deposito atau tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat penasehat hukum dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pandangan Hakim Tentang Kedudukan Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Persidangan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Lumajang

Dalam praktiknya kedudukan keterangan saksi anak di sini bukan anak yang memberikan keterangan melainkan saksi yang telah mencapai umur dewasa, tapi pada saat menyaksikan perkawinan saksi masih di bawah umur.

Maka menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Munasik beliau mengatakan:

Keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim melihat sebagai saksi itsbat dan digunakan sebagai bukti permulaan kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain.[44]

Menurut beliau keterangan saksi disini hanya sebagai bukti permulaan dan kemudian dikuatkan dengan bukti lain seperti bukti tertulis atau pengakuan para tetua di desa Sukosari.

Berdasarkan syarat-syarat saksi Secara garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih dipeselisihkan. syarat-syarat saksi formil dan materiil, yaitu:

e. Syarat Formil

[44]Wawancara dengan bapak Munasik selaku Hakim Di Pengadilan Kabupaten Kediri, hari rabu 9 Oktober 2019 pada pukul 11.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Berumur 15 tahun ke atas
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan saudara dan keluarga semenda menurut keturunan lurus, kecuali undang-undang menentukan lain
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain
6. Menghadap ke pengadilan
7. Mengangkat sumpah menurut agama
8. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perinahan
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu
10. Memberikan keterangan secara lisan

f. Syarat Materiil

1. Menerangankan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri
2. Diketahui sebab-sebab ia mengtahui peristiwanya
3. Bukan merupakan pendapat atau kesaksian saksi sendiri
4. Saling bersesuaian satu sama lain

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.[45]

Kemudian seorang saksi adalah seorang manusia biasa ia dapat dengan sengaja berbohong, dan dapat juga jujur dalam menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak bener. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingatnya dari orang perseorangan, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya. Untuk menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi maka sebelum memberikan keterangan seorang saksi harus disumpah. Pasal 160 ayat 3 menyatakan: sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masin, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.[46]Pada hakikatnya, KUHAP menganut perinsip kehausan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan.

Oleh sebab itu dari syarat fotmil dan materiil saksi dan setiap orang yang memberikan kesaksian harus disumpah diatas, bahwa saksi telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi sehingga saksi bisa diterima di persidangan.

Selanjutnya merunut pandangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dr. H. Toif, DRS. M.H, beliau mengatakan:

---

[45]H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), 165-166.
[46]KUHAP pasal 160 ayat 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keterangan saksi anak yang diterima di pengadilan adalah pengetahuan saksi tersebut walaupun saksi pada saat menyaksikan pernikahan masih dibawah umur, karena pada HIR tidak ada yang mengatur secara rinci terkait pembuktian saksi tersebut, kemudian beliau mengatakan dalam kaidah fiqhiyah kitab al anwar juz 2 halaman 146 disebutkan bahwa, jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan, atau yang tidak berhubungan dengan itu.[47]

Menurut beliau dijelaskan dari kaidah diatas bahwa jika seorang wanita mengaku telah dinikahkan oleh seorang pria maka sah lah pernikahannya tersebut itu bisa digunakan menjadi bukti selagi tidak ada bukti lain yang melawannya. Kemudian setelah saksi menyampaikan kesaksiannya hakim bisa menyimpulkan dari keadaan yang terjadi dipersidangan.

Menurut penulis hakim disini jika menemukan kasus perkara seperti ini meguatkannya lebih kepada kitab-kitab fiqh karena berbeda majelis hakim, berbeda pula putusan yang dikeluarkan. Dalam kehidupan perbedaan itu sangat lumrah begitu juga perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam menetapkan atau memutus suatu perkara di pengadilan, hakim bertanggung jawab menegakkan

[47]Wawancara dengan bapak Dr. H. Toif, DRS. M.H, selaku hakim di pengadilan agama lumajang, hari senin 22 juli 2019 pada pukul 14.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum sehingga putusan hakim seharusnya mencerminkan adanya keadilan, kelayakan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[48] Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menyebutkan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan kemerdekaan dan kemandirian bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan.

Hakim dalam memutus suatu perkara pasti memiliki alasan mengapa suatu putusan diputus dengan demikian.Hakim juga memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara yang merupakan suatu hal mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang.Hakim pada hakikatnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU kekuasaan kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili suatu perkara harus menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.dalam konteks hakim menegakkan keadilan berdasarkan pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 2 UU

[48]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kekuasaan kehakiman ditentukan, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkata tidak boleh hanya berdasarkan pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai hati nuraninya. Kemudian dalam konteks hakim sebagai penegak hukum hendaknya hakim dalam mengadili perkara selain berdasarkan UU juga berdasarkan pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdasarkan aspek keadilan.

Seorang hakim juga dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Selanjutnya merunut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Drs. H. Achmad Suyuti selaku hakim yang memutus perkara ini beliau mengatakan:

Keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim menggunakan kesaksian istifadhah karena dalam fiqh sunnah karya sayyid sabiq memperbolehkannya.[49]

[49]Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Achmad Suyuti, Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Blitar, Hari Kamis 10 Oktober 2019 Pada Pukul 12.30 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal ini hakim menggunakan Saksi istifadhah adalah merupakan kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan dari masyarakat yang mengakui kebenaran fakta suatu peristiwa hukum.

Kesaksian istifadhah ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara *mutawatir* (sambung) sehingga tidak ada kehawatiran terhadap mereka akan sepakat bohong kesaksian istifadhah ini hanya diperbolehkan pada masalah perdata saja yaitu pada ketetapan nasab, wakaf, dan kematian seseorang. Kesaksian istifadhah lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang yang memenuhi syarat fotmil dan materil, karena kesaksian tersebut sebaagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat, sehingga fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan baik bagi saksi maupun hakim.[50]

Dalam hal ini hakim yang memutus perkara ini bahwa pernikahan kedua orang tua pemohon tidak ada larangan pernikahan dan pernikahannya tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikahanya maka hakim yang memutus perkara ini menerima saksi yang diajukan dengan berbagai alasan. Kemudian pada dasarnya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam perkara ini ada 2 saksi

[50]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 375.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang pada saat menyaksikan pernikahan masih di bawah umur tetapi dikuatkan dengan cerita orangtua saksi dan para sesepun Desa Sukosari.

Dari penjelasan diatas sebab hakim menerima saksi ini berdasarkan saksi Istifadhah karenadalam Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq memperbolehkannya.dan juga tidak ada larangan perkawinan antara kedua orang tua pemohon.

Tabel 4.2

Tabel Tentang Pandangan Hakim Mengenai Kedudukan Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Persidangan Perkara Itsbat Nikah

NO	Nama Informan	Diterima/Ditolak	Pernyataan
1.	Munasik Hakim P.A Kabupaten Kediri	Diterima	Keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim melihat sebagai saksi itsbat dan digunakan sebagai bukti permulaan kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain.
2.	Dr. H. Toif, DRS. M.H Hakim P.A Lumajang	Diterima	Keterangan saksi anak yang diterima di pengadilan adalah pengetahuan saksi tersebut walaupun saksi pada saat menyaksikan pernikahan masih dibawah umur, karena pada HIR tidak ada yang mengatur secara rinci terkait pembuktian saksi tersebut, kemudian beliau mengatakan dalam kaidah fiqhiyah kitab al anwar juz 2 halaman 146 disebutkan bahwa, jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan, atau yang tidak berhubungan dengan itu.
3.	Drs. H. Achmad Suyuti Hakim P.A Blitar	Diterima	Keterangan saksi diterima di pengadilan agama sebab hakim menggunakan kesaksian istifadhah karenadalam fiqh sunnah karya sayyid sabiq memperbolehkannya.

C. Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara Kesaksian Di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah

Dalam usaha menemukan hukum, hakim dapat mencarinya di dalam kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, kepala adat dan penasehat agama sebagai hukum tidak tertulis, yurisprudensi yang merupakan putusan hakim terdahulu dengan permasalahan yang sama yang sering diikuti dan dijadikan dasar oleh hakim sekarang dan karya ilmiah dari pakar hukum yang ada sangkut pautnya dengan yang ditangani tersebut. Jika hakim tidak menemukan hukum melalui metode interpretasi dan kontruksi.Dalam memutus sebuah perkara di pengadilan agama tentunya hakim memiliki landasar tersendiri dalam perkara di persidangan.Selanjutnya penulis mewawancarai hakim pengadilan agama lumajang bapak Munasik beliau mengatakan: itsbat nikah yang di periksa tentang keabsahan nikah ketika pengantin telah terpenuhinya syarat dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rukun nikah maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan itsbat nikah.[51]

Dalam hal ini menurut hakim jika menemukan kasus perkara itsbat nikah yang di periksa tentang keabsahan nikah yang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7, pasal 6 yang berbunyi:

1. perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. untuk melangsukan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatkan kehendaknya.
4. dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, keluarga yang mempunyai hubungan darah dan mampu menyampaikan kehendaknya.
5. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan

[51]Wawancara dengan bapak Munasik selaku Hakim Di Pengadilan Kabupaten Kediri, hari rabu 9 Oktober 2019 pada pukul 11.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

6. ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-msing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 :

1. perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. ketentuan-letentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dala pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dala pasal 6 ayat 6.[52]

Dalam KHI Bab IV rukun dan syarat perkawinan, disebukan juga pada bagian kesatu, rukun pasal 14 benbunyi :

1. calon suami;

2. calon istri ;

3. wali nikah;

[52]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. dua orang saksi dan;

5. ijab dan kabul.

Berdasarkan juga ketentuan pasal 7 KHI ayat 3 huruf (d) dan (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.[53]

Berdasarkan yang disampaikan hakim tentang itsbat nikah yang diperiksa adalah keabsaan hakim dan telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan maka ini tidak berlawanan dengan UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

Selanjutnya penulis mewawancarai hakim pengadilan agama blitar bapak Drs. H. Achmad Suyuti beliau mengatakan: sesuai pertimbangan hakim, maka hakim memutus perkara ini dengan kesaksian istifahah.[54]

Kemudian hakim memberikan penjelasan saksi istifadhoh dimana para imam mazhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis sayyid sabiq dalam kitab fiqhsunnah, jilid 3 halaman 332:

وَ تُصَحِ الشَهَا دَةَ بِالِا سْتِفَا ضَةْ عِنْدِ الشَافِعِيَةْ فِى النَسَبِ وَالوَ لِادَةِ وَالمَوْتِوَالعَتْقَ وَالوَ لَاءِ وَالو لَايَةِ وَالوَقْفِ وَالعَزْلُ وَالنِكَاحَ وَتَوَ ابَعَهِوَالتَعْدِ

[53]Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
[54]Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Achmad Suyuti, Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Blitar, Hari Kamis 10 Oktober 2019 Pada Pukul 12.30 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يْلِ وَالتَجْرِ يْحِ وَالوَ صِيَةِ وَالرَ شَدِ وَالسِفْهُ وَالمُلْكُ ـ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَهْ تَجْوَزُ فَخَمْسَةَ اَشْيَأْ ـ النِّكَاحُ وَالدُخُوْلُ وَالنَسَبُ وَالمَوْتُ وَوِلَايَةُ القَضَاءَ ـ وَقَالَ اَحْمَدْ وَبَعْضَ الشَافِعِيَةْ ـ تَصْحِ فِى سَبْعَةْ ـ النِّكَاحَ وَالنَسَبَ وَالمَوْتَ وَالعَتْقَ وَالوَ لَاءَ وَالوَ قَفَ وَالمَلِكُ المُطْلَقْ (فقه السنة ـ ج ـ 3 ـ 332)

Artinya : *Ulama' Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang darinya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal yaitu: 1. Nikah, 2. Persetubuhan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5. Diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada 7 hal yang diperbolehkan lesaksian istifadhoh didalamnya yaitu : 1. Nikah, 2. Nasab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf, dan 7. Miliknya seorang.*[55]

Demi nguatkan pembuktian dalam perkara ini mengambil dasar hukum dari pendapat Ahli Fiqh Dalam Kitab Ushul Fiqih Oleh Abdul Wahab Khallaf Halaman 930 disebutkan

مَنْعَرَفَفُلَانَةًزَوْجَةَفُلَانٍشُهِدَبِالزَّوْجِيَّةِمَادَامَلَمْيَقُمْلَهُدَلِيْلٌعَلَىانْتِهَائِهَا

Artinya *: barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).*

Kemudian disebutkan juga dalam kitab I'anatul thalibin juz 4 halaman 300 disebutkan bahwa seorang dapat menjadi saksi tentang nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah, dan harta milik harta yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua

[55]Dokumen berkas perkara putusan pegadilan lumajang tentang *itsbat nikah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdusta) walaupun ia saksi dari golongan sedarah atau seqobilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara yaitu:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan.
2. KHI Pasal 14 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) menjelaskan itsbat nikah yang dapat diajukan di pengadilan agama terbatas mengenai adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kitab Fiqhsunnah, Jilid 3 Halaman 332 Tentang Kesaksian Istifadhoh.
4. Kitab Ushul Fiqih Oleh Abdul Wahab Khallaf Halaman 930 yang artinya barang siapa mengetahu bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).
5. dalam kitab I'anatul thalibin juz 4 halaman 300 disebutkan bahwa seorang dapat menjadi saksi tentang nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah, dan harta milik harta yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua berdusta) walaupun ia saksi dari golongan sedarah atau seqobilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 22, 23, Dan 24. Dan Pasal 8 Sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 Sampai 44 Kompilasi Hukum Islam terkait unsur Larangan Kawin.
7. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
8. Pasal 89 yang mengatakan seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dimengerti, bahwa peran hakim dalam memberikan keputusan sangatlah penting guna untuk membela pihak yang lebih berhak, lemah, rentan, dan mengalami kerugian oleh karena itu hakim harus bersifat netral dan adil dalam memberikan keputusan.

Tabel 4.3

Tabel Tentang Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara Kesaksian Di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah

No	Nama Informan	Pernyataan
1.	Munasik Hakim P.A Kabupaten Kediri	itsbat nikah yang di periksa tentang keabsahan nikah ketika pengantin telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan Itsbat Nikah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.	Drs. H. Achmad Suyuti Hakim P.A Blitar	sesuai pertimbangan hakim, maka hakim memutus perkara ini dengan kesaksian istifadhah. Kesaksian istifadhah ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara *mutawatir* (sambung) sehingga tidak ada kehawatiran terhadap mereka akan sepakat bohong kesaksian istifadhah ini hanya diperbolehkan pada masalah perdata saja yaitu pada ketetapan nasab, wakaf, dan kematian seseorang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian mengenai pandangan hakim tentang kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah di pengadilan agama lumajang kasus putusan nomor 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj.sebagaimana telah diuraikan dalam bab I sampai bab IV, maka pada bab V sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam perkara persidangan itsbat nikah menurut para hakim pengadilan agama lumajang adalah seluruh hakim menerima saksi tersebut sebab

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bukan anak-anak yang didatangkan ke persidangan melainkan orang dewasa hanya saja pengetahuan saksi pada saat menyaksikan perkawinan kedua orang tua pemohon masih di bawah umur, saksi yang dibawa ke persidangan tersebut kemudian menguatkan kesaksiannya dengan bertanya kepada orang tua saksi dan para sesepuh di desa sukosari. kemudian dari keterangan saksi tersebut hakim mempertimbangkan berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 146 yang artinya jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan, atau yang tidak berhubungan dengan itu. Dari kaidah fiqhiyah tersebut wanita yang mengaku saja bisa diterima
3. Pengakuannya asalkan tidak ada yang membuktiakan lain atau menggugat pernikahannya. Dan hakim mempertimbangkan dari kesaksian istifadhah ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara *mutawatir* (sambung) sehingga tidak ada kehawatiran terhadap mereka akan sepakat bohong kesaksian istifadhah ini hanya diperbolehkan pada masalah perdata saja yaitu pada ketetapan nasab, wakaf, dan kematian seseorang..
4. Landasan hakim dalam pemutus suatu perkara adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KHI Pasal 14, Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) menjelaskan Itsbat Nikah yang dapat diajukan di pengadilan agama terbatas mengenai adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab FiqhSunnah, Jilid 3 Halaman 332 Tentang Kesaksian Istifadhoh. Dari yang disebutkan itulah landasan hakim sehingga hakim bisa memutus perkara Itsbat Nikah tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut: Seharusnya, hakim dalam memutus perkara ini bukan hanya menggunakan kitab-kitab fiqh saja melainkan undang-undang atau lebih merujuk kepada HIR, agar bukan hanya kitab-kitab fiqh saja yang menjadi dasaran hakim dalam memutus perkara yang serupa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arto, Mukti, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996

Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Islam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

O.S Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam "Berwawasan Gender"*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Subekti S R, *Pokok -Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan 26, 1994.

Tjiro Sudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PradnyaParamita, 2001.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat,* Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 (Ayat 2), 2008.

Salim Nasrudin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis), Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam,* No. 62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al-Hikam, 2003.

Depag RI, *Badan Penyuluhan Hukum, UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,* Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Zainal Arifin, Ahmadi, dan Fahmi Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 1998.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Rajagrafindo Cipta, 2003.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012.

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

B. Skripsi

Kevyn Frizdo Fardata, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg), skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

M. Fajrul Falah, *Berjudul Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0234/Pdt.G/2015PA.Tnk), Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

Haerul Anwar, *Penolakan Itsbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih Di Bawah Umur (Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp), Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

C. Wawancara

Wawancara dengan bapak munasik selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tanggal 01 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan bapak Dr. H. Toif, DRS. M.H, selaku hakim di pengadilan agama lumajang, hari senin 22 juli 2019 pada pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Achmad Suyuti, Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Blitar, Hari Kamis 10 Oktober 2019 Pada Pukul 12.30 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancaraa dengan bapak Dr. H. Toif, DRS. M.H, selaku hakim di pengadilan agama lumajang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Iqbal Giovani

NIM/Program Studi : 14210071/Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M. HI.

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Tentang Kesaksian Di Bawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Lumajang.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 05 April 2019	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 25 April 2019	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 18 Juli 2019	BAB I II III	
4.	Kamis, 25 Juli 2019	Revisi BAB I II III	
5.	Kamis, 29 Agustus 2019	ACC BAB I II III	
6.	Senin, 16 September 2019	BAB IV V	
7.	Kamis, 26 September 2019	Revisi BAB IV-V	
8.	Kamis, 17 Oktober 2019	ACC BAB IV-V	
9.	Selasa, 26 November 2019	ACC BAB I II III IV V Revisi Abtrak	
10.	Senin, 01 Desember 2019	ACC Abstrak	

Malang, 18 Maret 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501100

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Jalan Soekarno Hatta No.11 Sukodono - Lumajang ☎ (0334) 8780051
Email : pa.lumajang@gmail.com
LUMAJANG – 67352

SURAT KETERANGAN
Nomor: W13-A8/1976/PB.00/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ACHMAD CHOZIN, S.H.
NIP : 196705071994031
JABATAN : SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

Nama : Iqbal Giovani
NIM : 14210071
Program Studi : Syariah

Berdasarkan surat Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 25 Juni 2019, Nomor : B-2824/F.Sy/TL.15/05/2019 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 24 Juli 2019
An. Ketua
Sekretaris,

ACHMAD CHOZIN, S.H.
Nip. 196705071994031

Tembusan di sampaikan kepada :
Yth Ketua Pengadilan Agama Lumajang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

MISTO Bin MISTO B, Tempat tanggal lahir Lumajang tanggal 30 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di dusun Sukosari Tengah Rt.04 Rw 02 Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ADI RIWAYANTO,SH dan MOHAMAD SHOLEH, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ADI RIWAYANTO, SH DAN PARTNER, berkantor di Jalan Kalimas Rogotrunan Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nofember 2014 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lumajang Nomor.302/K.KH/2014/PA.Lmj tertanggal 18 Nofember 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

1. BAIDOWI Bin MISTO B, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di dusun Sukosari Tengah Rt.04 Rw 02 Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
2. ALIMAN BAWAFI Bin MISTO B, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal terakhir di dusun Sukosari Tengah Rt.04 Rw 02 Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nofember 2014 berikut perbaikan permohonanya tertanggal 29 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 18 Nofember 2014 dibawah register Nomor: 3201/Pdt.G/2014/ PA.Lmj, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1948 orang tua Pemohon yaitu ibunya yang bernama LATIFA BINTI LATIP (almarhuma) dengan bapaknya yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN (almarhum), telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon di wilayah Desa Sukosari dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut akad nikahnya dilaksanakan secara Islam dengan Wali Nikahnya adalah Ayah Kandung dari Ibu Pemohon bernama LATIP (sekarang sudah meninggal dunia), warga Negara Indonesia yang akad nikahnya dilangsungkan antara Bapaknya Pemohon bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatiroto setelah wali nikahnya mewakilkanya, saksi nikahnya bernama NUR NATUN dan P.MATALI, mas kawinya berupa seperangkat alat shalat dan Ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak Pemohon MISTO B al. MATARI BIN MELAN berstatus jejaka berumur 19 tahun,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedangkan Ibu Pemohon LATIFA BINTI LATIP berstatus perawan berumur 17 tahun;

4. Bahwa antara Bapak Pemohon bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebutBapak Pemohon bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN dengan Ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak :
   - MISTO BIN MISTO B al. MATARI BIN MELAN (Pemohon);
   - BAIDOWI BIN MISTO B al. MATARI BIN MELAN (Termohon I);
   - ALIMAN BAWAFI BIN MISTO B al. MATARI BIN MELAN (Termohon II);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada fihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP, dan selama itu pula bapak Pemohon bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, juga bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN tidak pernah menikah lagi selain dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP
7. Bahwa bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN, pada tanggal 23 Februari 2013 telah meninggal dunia (berumur 84 tahun) yang saat itu berstatus pension PNS yang pensiun pada tahun 1985 diusia 56 tahun, sehingga setelah meningal dunia maka ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berstatus sebagai Janda Pensiunan yang juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 (berumur 84 tahun), oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan orang tua Pemohon guna dijadikan sebagai bukti pernikahan dan persyaratan administrasi mengurus uang santunan kematian bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN, dan uang pensiun janda semenjak Bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN meninggal hingga ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia;

8. Bahwa pernikahan bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Pemohon mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ternyata pernikahan bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut sebagaimana surat dari KUA Jatiroto Nomor: KK.15.05.08/PW.01/124/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangai oleh Kepala KUA Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon membutuhkan putusan/penetapan pengesahan istbat nikah dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus santunan kematian orang tuanya dan uang pension janda sekaligus dasar sahnya pernikahan Bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP menurut Undang-undang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alas an-alasan sebagaimana tersebut diats, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara orang tua Pemohon LATIFA BINTI LATIP dengan MISTO B al. MATARI BIN MELAN yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1948 di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kapupaten Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menasehatinya agar tidak melanjutkan perkara ini dan mengurus bukti pernikahan orang tuanya tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan adik Pemohon yaitu BAIDOWI bin MISTO B al. MATARI bin MELAN (Termohon I) telah mengurusnya akan tetapi tidak berhasil karena perkawinan orangtua Pemohon tidak ada dalam catatan/register perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah ini telah pula dilakukan pengumumam sebagaimana surat pengumumam permohonan pengesahan nikah/isbat nikah tertanggal 21 Nofember 2014;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikanya tertanggal 29 Januari 2015, dimana terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannnya;

Menimbang, bahwa Termohon I telah hadir dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2015 selanjutnya Termohon I tidak pernah lagi hadir dipersidangan sampai dengan perkara ini diputus sedangkan Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara resmi dan patut tertanggal 21 Nopember 2014 dan tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2014, dimana Termohon I mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua/ayah Termohon I,Termohon II dan Pemohon bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN (almarhum), dan ibu bernama LATIFA BINTI LATIP (almarhumah);
- Bahwa ayah Termohon I,Termohon II dan Pemohon bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN (almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013, dan ibu bernama LATIFA BINTI LATIP (almarhumah) telah pula meninggal dunia pada 25 Oktober 2014;
- Bahwa ayah Termohon I,Termohon II dan Pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN (almarhum), dan ibu bernama LATIFA BINTI LATIP (almarhumah); sejak menikah sampai masing-masing meninggal dunia tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah dengan fihak lain, dan tidak mempunyai keturunan kecuali Termohon I,Termohon II dan Pemohon;
- Bahwa sampai dengan ayah dan ibu Termohon I,Termohon II dan Pemohon meninggal dunia, tidak ada fihak lain yang keberatan terhadap keberadaan Termohon I,Termohon II dan Pemohon sebagai anak-anak dari orang tua/ayah Termohon I,Termohon II dan Pemohon yang bernama MISTO B al.MATARI BIN MELAN (almarhum), dan ibu bernama LATIFA BINTI LATIP (almarhumah);
- Bahwa Termohon I dan Pemohon pernah mengurus bukti pernikahan orang tuanya pada Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, tetapi tidak berhasil karena perkawinan orangtua Termohon I, Pemohon dan Termohon II, tidak ada dalam catatan/register

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto tersebut;

- Bahwa setelah ayah Termohon I, Termohon II dan Pemohon meninggal dunia, ibu Termohon I, Termohon II dan Pemohon, telah mengajukan permohonan pengesahan nikahnya dengan ayah Termohon I, Termohon II dan Pemohon di Pengadilan Agama Lumajang tetapi digugurkan oleh Pengadilan Agama Lumajang karena ibu Termohon I, Termohon II dan Pemohon meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Oktober 2014;
- Bahwa pengesahan isbat nikah ini adalah dimaksudkan hanya untuk persyaratan administrasi mengurus uang santunan kematian bapak Pemohon yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN, dan uang pensiun janda semenjak Bapak Pemohon Termohon I dan Termohon II yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN meninggal hingga ibu Pemohon bernama LATIFA BINTI LATIP meninggal juga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon I tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap jawab menjawab dan selanjutnya akan mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Karpeg (Kartu Pegawai) an. MISTO. NIP. 510032500 , dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tertanggal 1 Nofember tahun tidak terbaca, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Foto copy Surat Kematian an. MISTO B No. 474.3/03/427.912.05/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Foto copy Surat Kematian an. LATIFA No. 474.3/31/427.912.05/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.3;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Foto copy Surat Permohonan Isbat Nikah No. 470/12/427.912.05/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto tertanggal 29 September 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Foto copy Surat Permohonan Isbat Nikah No. Kk.15.05.08/PW.01/124/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatiroto tertanggal 02 Oktober 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan an. ALIMAN BAWAFI No. 474.3/31/427.912.05/2014 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sukosari, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga an. MISTO No. 3508172508052843 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 25 Februari 2015 bermaterai cukup tanpa ditunjukan aslinya, ditandai dengan P.7
8. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n MISTO B No. 01170/KEP/KRII/K8501/A/11yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara tertanggal 30 Mei 2011 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.8;
9. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) an. MISTO yang dikeluarkan oleh PT Taspen Persero tanggal tidak terbaca, bermaterai cukup, tanpa ditunjukan aslinya,ditandai dengan P.10;
10. Foto copy Kartu Peserta Taspen an. MISTO yang dikeluarkan oleh PT TASPEN Persero tertanggal 6-VIII-1984, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Waris an. MISTO B al. MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tertanggal 31 Maret 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.11;
12. Foto copy ssilsilah keluarga an. MISTO B BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari Kecamatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jatiroto Kabupaten Lumajang tertanggal 14 April 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.12;

13. Foto copy surat pernyataan pernikahan No. Kk.15.05.08/PW.01/43/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatiroto tertanggal 10 Maret 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.13;
14. Foto copy register pernikahan di KUA Kecamatan Jatiroto, tertanggal 10 Maret 2015, bermaterai cukup dan ditunjukan foto copy yang telah dilegalisir, selanjutnya ditandai dengan P.14;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing :

1. Nama : MARSAT BIN MA'UN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukosai Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Terohon II karena saksi hidup bertetangga dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
   - Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri ayah Pemohon, Termohon I dan Terohon II adalah bernama MISTO B al. MATARI (almarhum), dan ibu bernama LATIFA;
   - Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri orang tua MISTO B al. MATARI bernama MELAN sedangkan orang tua Latifa bernama LATIP;
   - Bahwa anak MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP hanya tiga orang yaitu MISTO (Pemohon), BAIDOWI (Termohon I) dan ALIMAN BAWAFI (Termohon II);
   - Bahwa MISTO B, nama aslinya adalah MATARI karena mempunyai anak pertama bernama MISTO maka MATARI dipanggil dengan MISTO B;
   - Bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan LATIFA BINTI LATIP;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahwa selama dalam perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sampai meninggal dunia, mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka maupun anak-anak keturunan mereka;

Bahwa Saksi mengetahui sendiri antara keluarga ayah Pemohon dengan keluarga ibu Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP, akan tetapi menurut orang tua saksi dan orang-orang tua di desa Sukosari, bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya;

Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri dua orang saksi yang bernama NUR NATUN dan P MATALI adalah sepantaran/sama umurnya dengan MISTO B alias MATARI BIN MELAN, penduduk desa Sukosari dimana sekarang para saksi tersebut sudah meninggal dunia;

Bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 sedangkan LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia pad bulan Oktober 2014;

Bahwa semasa hidupnya MISTO B al.MATARI BIN MELAN sebagai Pegawai Negeri Sipil/ karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang;

Bahwa perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sejak kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya;

Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah MISTO B al.MATARI BIN MELAN meninggal, isterinya yang bernama LATIFA BINTI LATIP telah mengurus uang santunan kematian dan pension janda, akan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetapi tidak berhasil karena tidak bisa menunjukkan Duplikat Akta Nikah;

- Bahwa kemudian LATIFA BINTI LATIP pernah mengajukan permohonan isbat nikah akan tetapi kemudian digugurkan perkaranya oleh Pengadilan Agama Lumajang karena LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon dan adik adiknya mengajukan perkara isbat nikah orang tuanya adalah hanya untuk mengurus santunan kematian dan pension janda ibunya/LATIFA BINTI LATIP;

2. Nama MAKI BIN NURSIDIN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Terohon II karena saksi hidup bertetangga dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
   - Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri ayah Pemohon, Termohon I dan Terohon II adalah bernama MISTO B al. MATARI (almarhum), dan ibu bernama LATIFA;
   - Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri orang tua MISTO B al. MATARI bernama MELAN sedangkan orang tua Latifa bernama LATIP;
   - Bahwa anak MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP hanya tiga orang yaitu MISTO (Pemohon), BAIDOWI (Termohon I) dan ALIMAN BAWAFI (Termohon II);
   - Bahwa MISTO B, nama aslinya adalah MATARI karena mempunyai anak pertama bernama MISTO maka MATARI dipanggil dengan MISTO B;
   - Bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan LATIFA BINTI LATIP;
   - Bahwa selama dalam perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sampai meninggal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dunia, mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam, hidup rukun dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka mapun anak-anak keturunan mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri antara keluarga ayah Pemohon, Termohon I dan Termohon II dengan keluarga ibu Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP, bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya sedangkan maharnya Saksi menyatakan ada tetapi tidak tahu berupa apa;
- Bahwa disamping saksi mengetahui sendiri secara langsung, orang tua saksi dan orang-orang tua di desa juga menyatakan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP telah menikah menikah secara Islam;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri dua orang saksi yang bernama NUR NATUN dan P MATALI adalah sepantaran/sama umurnya dengan MISTO B alias MATARI, penduduk desa Sukosari dimana sekarang para saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN telah meninggal dunia pada tanggal Februari 2013 sedangkan LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa semasa hidupnya MISTO B al.MATARI BIN MELAN sebagai Pegawai Negeri Sipil/ karyawan bagian memperbaiki jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang
- Bahwa perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sejak kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah MISTO B al.MATARI BIN MELAN meninggal, isterinya yang bernama LATIFA BINTI LATIP telah mengurus uang santunan kematian dan pension janda, akan tetapi tidak berhasil karena tidak bisa menunjukkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa kemudian LATIFA BINTI LATIP pernah mengajukan permohonan isbat nikah akan tetapi kemudian digugurkan perkaranya oleh Pengadilan Agama Lumajang karena LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon dan adik adiknya mengajukan perkara isbat nikah orang tuanya adalah hanya untuk mengurus santunan kematian dan pension janda ibunya/LATIFA BINTI LATIP;

3. Nama NEMA BINTI MELAN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Terohon II karena saksi adalah ADIK KANDUNG MISTO B al.MATARI;
   - Bahwa ayah Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah bernama MISTO B al. MATARI (almarhum), dan ibu bernama LATIFA;
   - Bahwa ayah saksi dan ayah MISTO B al. MATARI bernama MELAN dan ibu bernama MUJENTEN sedangkan orang tua Latifa bernama LATIP;
   - Bahwa anak MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP hanya tiga orang yaitu MISTO (Pemohon), BAIDOWI (Termohon I) dan ALIMAN BAWAFI (Termohon II);
   - Bahwa MISTO B, nama aslinya adalah MATARI karena mempunyai anak pertama bernama MISTO maka MATARI dipanggil dengan MISTO B;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bahwa kakak kandung saksi yang bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan LATIFA BINTI LATIP;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sampai meninggal dunia, mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka maupun anak-anak keturunan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri antara keluarga saksi dengan keluarga ibu LATIFA BINTI LATIP tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP, bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya, dengan mahar yaitu MISTO B.al.MATARI BIN MELAN membaca surat al-fatechah;
- Bahwa disamping saksi mengetahui sendiri secara langsung, orang tua saksi dan orang-orang tua di desa juga menyatakan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP telah menikah secara Islam;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri dua orang saksi yang bernama NUR NATUN dan P MATALI adalah sepantaran/sama umurnya dengan MISTO B alias MATARI, penduduk desa Sukosari dimana sekarang para saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 sedangkan LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia pada bulan 25 Oktober 2014;
- Bahwa semasa hidupnya MISTO B al.MATARI BIN MELAN sebagai Pegawai Negeri Sipil/ karyawan bagian memperbaiki jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bahwa perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sejak kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri setelah MISTO B al.MATARI BIN MELAN meninggal, isterinya yang bernama LATIFA BINTI LATIP telah mengurus uang santunan kematian dan pension janda, akan tetapi tidak berhasil karena tidak bisa menunjukkan Kutipan Akta NIkah;
- Bahwa kemudian LATIFA BINTI LATIP pernah mengajukan permohonan isbat nikah akan tetapi kemudian digugurkan perkaranya oleh Pengadilan Agama Lumajang karena LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon dan adik adiknya mengajukan perkara isbat nikah orang tuanya adalah hanya untuk mengurus santunan kematian dan pension janda ibunya/LATIFA BINTI LATIP;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah ini telah pula dilakukan pengumumam sebagaimana surat pengumumam permohonan pengesahan nikah/isbat nikah tertanggal 21 Nofember 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah orang tuanya yaitu ayah bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan ibu yang bernama LATIFA BINTI LATIP, yang dilaksanakan secara Hukum Islam dihadapan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto pada tanggal 30 Juni 1948 di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, sehingga orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II, tidak memperoleh bukti nikah yang berupa Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya, padahal sekarang ini Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon butuhkan untuk kepastian hukum atas pernikahan orang tuanya tersebut untuk persyaratan mengurus tunjangan kematian dan pension janda ibu Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Termohon I telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban dimana Termohon I mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan bahwa bukti P.1, P.7 dan P. 9 Pemohon tidak mampu menunjukan aslinya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomer 3609 K/Pdt/1985 tanggal 14-4 1987, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan, bukti P.2 dan P.3, telah membuktikan bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 sedangkan LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia pada bulan 25 Oktober 2014 dan berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Termohon II (ALIMAN BAWAFI BIN MISTO B al. MATARI) sampai saat ini keberadaanya tidak diketahui;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 pada tahun 1948 terbukti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah berdiri akan tetapi perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan seorang perempuan yang bernama LATIFA BINTI LATIP tidak tercatat dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tersebut, sedangkan bukti P.11 dan P.12 dimana surat keterangan dan silsilah tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari dengan mengetahui Camat Jatiroto telah terbukti bahwa:

- Orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP;
- MISTO B al. MATARI BIN MELAN hanya mempunyai seorang isteri bernama LATIFA BINTI LATIP;
- Anak anak MISTO B al. MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP hanya tiga orang yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi I Pemohon (MURSAT BIN MAUN), memberikan keterangan bahwa Saksi kenal dan mengetahui secara langsung terhadap keluarga Pemohon, dimana ayah Pemohon bernama MISTO B al. MATARI BIN MELAN dan ibu bernama LATIFA BINTI LATIP telah memperoleh tiga orang anak yaitu MISTO BIN MISTO B al. MATARI, BAIDOWI BIN MISTO B. al. MATARI dan ALIMAN BAWAFI BIN MISTO B al. MATARI, Bahwa MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan LATIFA BINTI LATIP, selama dalam perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sampai meninggal dunia, mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka dan anak-anak keturunan mereka, Saksi mengetahui sendiri antara keluarga ayah Pemohon dengan keluarga ibu Pemohon tidak ada hubungan keluarga, menurut orang tua saksi dan orang-orang tua di desa Sukosari, bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan disaksikan oleh dua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya;

Bahwa saksi kenal dan mengetahui sendiri dua orang saksi yang bernama NUR NATUN dan P MATALI adalah sepantaran/sama umurnya dengan MISTO B alias MATARI, penduduk desa Sukosari dimana sekarang para saksi tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, demikian juga dengan Saksi II Pemohon (MAKI BIN NURSIDIN) dan saki III Pemohon (NEMA BINTI MELAN) telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ayah Pemohon, Termohon I dan Terohon II adalah bernama MISTO B al. MATARI (almarhum), dan ibu bernama LATIFA, ayah MISTO B al. MATARI bernama MELAN dan ibu bernama MUJENTEN sedangkan orang tua Latifa bernama LATIP, anak MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP hanya tiga orang yaitu MISTO (Pemohon), BAIDOWI (Termohon I) dan ALIMAN BAWAFI (Termohon II), MISTO B nama aslinya adalah MATARI karena mempunyai anak pertama bernama MISTO maka MATARI dipanggil dengan MISTO B, MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan LATIFA BINTI LATIP dimana sampai meninggal dunia mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka dan anak-anak keturunan mereka, antara keluarga MSTO B. al. MATARI BIN MELAN dengan keluarga ibu LATIFA BINTI LATIP tidak ada hubungan keluarga, saksi mengetahui sendiri secara langsung juga orang tua saksi dan orang-orang tua didesa Sukosari menyatakan perkawinan MISTO B. al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya, saksi kenal dan mengetahui sendiri dua orang saksi yang bernama NUR NATUN dan P MATALI adalah sepantaran/sama umurnya dengan MISTO B alias MATARI penduduk desa Sukosari dimana sekarang para saksi tersebut sudah meninggal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dunia, MISTO B al. MATARI BIN MELAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 sedangkan LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia pada bulan 25 Oktober 2014, Bahwa semasa hidupnya MISTO B al.MATARI BIN MELAN sebagai Pegawai Negeri Sipil/ karyawan bagian memperbaiki jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, perkawinan MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sejak kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun Duplikatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3,P.4, P.5, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa :

- Ayah Pemohon, Termohon I dan Terohon II adalah bernama MISTO B al. MATARI (almarhum), dan ibu bernama LATIFA;
- Ayah MISTO B al. MATARI bernama MELAN dan ibu bernama MUJENTEN sedangkan orang tua LATIFA bernama LATIP;
- Anak MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP hanya tiga orang yaitu MISTO (Pemohon), BAIDOWI (Termohon I) dan ALIMAN BAWAFI (Termohon II);
- Nama asli MISTO B, adalah MATARI karena mempunyai anak pertama bernama MISTO maka MATARI dipanggil dengan MISTO B;
- MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan LATIFA BINTI LATIP;
- Selama perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP sampai meninggal dunia, mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka dan anak-anak keturunan mereka;
- Antara MISTO B. al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP tidak ada hubungan keluarga;
- Perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP, telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, pembuktian mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.11 dan P.12, adalah surat yang dikeluarkan atau diketahui oleh pejabat yang berwenang serta tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti-bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR

Menimbang, bahwa para saksi yaitu (MURSAT BIN MA'UN, MAKI BIN NURDIN dan NEMA BINTI MELAN/adik andung MISTO B al. MATARI BIN MELAN ketiganya adalah mengalami dan mengetahui sendiri secara langsung tentang kehidupan keluarga MISTO B. al.MATARI BIN MELAN dan istrinya LATIFA BINTI LATIP, sejak para saksi masih kecil sampai dengan MISTO B al.MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP meninggal dunia, dimana para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dan dibawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Maka perkawinan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak bertentangan dengan rumusan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana MISTO B al. MATARI BIN MELAN selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan LATIFA BINTI LATIP, selama perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sampai meninggal dunia mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka dan anak-anak keturunan mereka, antara MISTO B. al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP tidak ada hubungan keluarga, Perkawinan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP, telah dilaksanakan di desa Sukosari pada tahun 1948 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung LATIFA BINTI LATIP yang bernama LATIP, dihadiri oleh Penghulu dari KUA Jatiroto, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NUR NATUN dan P.MATALI serta banyak undangan lainya, maka fakta hukum tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab ushul fiqih oleh Abdul Wahab Khallaf halaman 930 disebutkan :

من عرف فلا نة زوجة فلا ن شهد بالزوجية ما دام لم يقم له د ليل على انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi II dan Saksi III yang mengetahui secara langsung tentang peristiwa pernikahan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIF akan tetapi apabila dihubungkan dengan umur saksi pada saat memberikan keterangan yaitu keduanya berumur 75 tahun sehingga pada saat MISTO B. al. MATARI BIN MELAN menikah dengan LATIFA BINTI LATIP, kedua saksi tersebut baru berumur delapan tahun;

Menimbang, bahwa kendatipun pada saat peristiwa hukum pernikahan antara MISTO B al. MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP para saksi masih dibawah umur akan tetapi keterangan tersebut juga berdasarkan pengakuan dari orang banyak yaitu orang tua dan orang-orang tua di desa Sukosari maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan tersebut karena tidak bertentangan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kaidah pembuktian dalam hukum Islam sebagaimana dalam kitab I'anatut thalibin juz 4 halaman 300 disebutkan bahwa *Seseorang dapat menjadi saksi tentang nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah dan harta milik yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua berdusta) walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah atau seqobilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya.*

Menimbang bahwa, tentang kesaksian istifadhoh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah, jilid 3 halaman 332, sebagai berikut :

وتصح الشها دة بالاستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعد يل والتجريح والوصية والر شد والسفه والملك – وقال ابو حنيفة تجوز فى خمسة اشيأ - النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء – وقال احمد وبعض الشافعية – تصح فى سبعة – النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق (فقه السنة – ج – 3 - 332

(

Artinya : *Ulama' Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang darinya, keadilan seseorang , cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang.* Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal yaitu : *1. Nikah, 2. Persetubuhan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5 . Diangkatnya seseorang menjadi hakim.* Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa *ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhoh didalamnya yaitu : 1. Nikah, 2. Nasab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon , Termohon I dan Termohon II yaitu ayah bernama MISTO B

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al.MATARI BIN MELAN ibu bernama LATIFA BINTI LATIP pada tanggal 30 Juni 1948 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang bernama MISTO B. al.MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara keduanya ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, selama perkawinan tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada fihak yang keberatan dengan perkawinan dan anak-anak keturunan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang bernama MISTO B. al.MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap bukti P.8 dan P.10 , Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk dipertimbangkan khusus mengenai keabsahan perkawinan antara MISTO B. al.MATARI BIN MELAN dan LATIFA BINTI LATIP karena tidak ada relevansinya, sedangkan terhadap posita Pemohon yang menyatakan tujuan permohonan isbat nikah ini adalah sebagai dasar sahnya pernikahan orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II dan sebagai alas hukum dalam pengurusan santunan kematian MISTO B al. MATARI BIN MELAN dan pengurusan pensiun janda LATIFA BINTI LATIP, maka berdasarkan bukti P.8 dan P.10 yang didukung oleh keterangan para Saksi terbukti bahwa permohonan isbat nikah ini adalah bertujuan untuk pengurusan santunan kematian MISTO B

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al. MATARI BIN MELAN dan pengurusan pensiun janda LATIFA BINTI LATIP;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang bernama MISTO B alias MATARI BIN MELAN dengan LATIFA BINTI LATIP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1948 di desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesarb Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. ACHMAD SUYUTI. sebagai Ketua Majelis, Drs, ABD.ROUF MH. dan H.ACHMAD NABBANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RUSDIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon I dan tanpa hadirnya Termohon II;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hakim Anggota :

Hakim Ketua:

Drs. ABD.ROUF. MH.

Drs. H. ACHMAD SUYUTI

Hakim Anggota

H.ACHMAD NABBANI,SH

Panitera Pengganti:

RUSDIYANTO.SH

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses :	Rp. 50.000,-
3.	Biaya pemanggilan :	Rp. 525.000,-
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,-
5.	Materai :	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Iqbal Giovani
NIM	: 14210071
Tempat Tanggal Lahir	: Cukuh Balak, 15 Agustus 1996
Fakultas / Jurusan	: Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk	: 2014
Alamat Rumah	: Jl. Soekarno Hatta, Pekon Sukarami, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
No. Hp	: 081252157656
E-Mail	: iqbalgiovani7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

B. Pendidikan Formal
   - SDN 01 Sukarami
   - MTsN 01 Lampung Barat
   - MAN 01 Lampung Barat
   - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Pendidikan Non Formal
   - Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014-2015
   - Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
   - Program Khusus Perkuliahan Bahasa INGGRIS (PKBBI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Pengalaman Organisasi
   - KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG